

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Persepsi

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya¹. Dalam buku psikologi komunikasi karya Jalaluddin Rackhmat, persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan suatu pesan².

Persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsang melalui panca indra yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada diluar maupun dalam diri individu. Sunarto membagi dua macam persepsi, *External Perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar individu. *Self Perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri³.

¹ Kbbi, 'Pancaindra', *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pancaindra)*, 2024 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pancaindra>>.

² Jamil and others.

³ Ristiyanti Prasetyo and Jhon Lhalauw, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2014).

Menurut kotler dalam jurnal psikologi persepsi sebagai proses bagaimana seorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti⁴.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut Bloom adalah

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek melalui panca indera manusia.

2. Sikap

Sikap merupakan suatu tindakan yang dikerjakan atau evaluasi reaksi perasaan. Sikap itu sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam menyikapi suatu pilihan, pilihan dalam memilih ataupun pilihan tidak memilih terhadap sesuatu. Maka kejadian tersebut merupakan penjabaran dari sikap seseorang

3. Minat

Menurut Djali dalam bukunya Psikologi Pendidikan minat merupakan rasa lebih suka dan rasa keterikatan terhadap suatu hal atau aktivitas.

⁴masita putri Sari, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Komparatif Masyarakat Urban Dan Masyarakat Rural Di Kelurahan Pelabuhan Baru Dan Desa Kayu Manis)', 49–51 (2019), 1–3.

Semakin kuat dan semakin dekat suatu hubungan maka semakin besar minatnya⁵

4. Perhatian

Perhatian Biasanya tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada suatu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi⁶.

5. Kebutuhan

Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen-pemasok produk (perusahaan). Jika pada saat itu kebutuhan keinginanya besar, harapan atau ekspektas konsumen akan tinggi, demikian pada sebaliknya.

B. Perbankan Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan

⁵Djali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

⁶Hadi Suprpto Arifin, Ikhsan Fuady, and Engkus Kuswarno, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang', *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21.1 (2017), 88–101.

tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam⁷. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu perantara yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Secara fungsi bank syariah sama saja dengan bank konvensional, namun dalam hal menjalankan usaha bank syariah dikawal koridor syariah Islam. Pendeknya dalam benak masyarakat bank syariah masih sama saja dengan bank konvensional⁸.

Menurut undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan , yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan enyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak⁹.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan

⁷ Andi Cahyono, ‘Analisis Pembiayaan Kpr Menggunakan Akad Musyarakah MUTANAQISAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KC. BENGKULU S. PARMAN 2’, *SNPPM (Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2022, 192–97.

⁸ Andi Cahyono, Erwin Saputra Siregar, and Asiah Wati, ‘Peran Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19’, *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7.2 (2021), 198 .

⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Perseda, 2011).

syariah¹⁰.

Menurut Ismail, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara yaitu menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antar pihak investor yang menginvestasikan dananya dibank kemudian selanjutnya bank syariah yang menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana¹¹.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank Islam menghimpun dana dari para deposan dan menginvestasikan dana tersebut ke dalam kegiatan yang sesuai dengan syariah. Bank Islam harus benar-benar mematuhi persyaratan syariah untuk melawan segala insentif tidak bermoral yang timbul dari bahaya moral dan perilaku bisnis yang tidak etis. Karena alasan ini, masing-masing bank Islam memiliki lapisan tata kelola perusahaan tambahan, yaitu SSB yang memastikan transaksi mereka mematuhi prinsip-prinsip Islam. Perbankan Islam memiliki karakteristik dan persyaratan unik tertentu. Hukum Islam memberlakukan seperangkat etika yang melarang eksploitasi dan menghindari

¹⁰Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2010).

¹¹Tri Inda Fhadila Rahma, 'Perbankan Syariah I', *Buku Diktat*, 2019, 100–117.

keterlibatan dalam kegiatan yang dianggap tidak diinginkan secara moral, seperti narkoba, alkohol, prostitusi, dan perjudian¹².

Umat Islam diwajibkan untuk tidak terlibat dalam transaksi yang mengandung riba, Pinjaman dari bank Islam telah menarik perhatian sebagai alternatif yang layak untuk sistem keuangan konvensional, dengan fokus pada promosi keadilan, kejujuran, dan menghindari transaksi berbasis bunga. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang melekat pada pinjaman non-riba melampaui sekadar pertimbangan ekonomi, mencakup berbagai dimensi yang memengaruhi kualitas hidup individu dan masyarakat. Pinjaman etis ini tidak hanya bergantung pada perolehan modal dan laba tetapi juga kepatuhan terhadap konsep-konsep syariah. Pendekatan ini berupaya untuk mencapai “legitimasi syariah” dalam operasi dan usaha bisnis mereka, yang bertujuan untuk memenuhi tujuan-tujuan syariah yang lebih tinggi dan mempromosikan kesejahteraan sosial yang adil¹³.

Prinsip syariah yang dipakai sebagai landasan operasional Bank Syariah diantaranya:

¹² Romi Adetio Setiawan, ‘Risk and Regulation of Islamic Banks: The Indonesian Experience’, *Western Sydney University*, 2022, 1–811.

¹³ Romi Adetio Setiawan, ‘Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis’, *Religions*, 14.11 (2023) .

1. Bebas dari Bunga (riba). Dalam pengertian ini bunga dianggap sama dengan riba.
2. Bebas dari kegiatan spekulatif non produktif (judi: maysir)

Dalam artian tidak diperkenankan dalam system syariah seseorang melakukan sesuatu yang bersifat spekulatif, dengan keuntungan besar serta risiko yang besar. Bebas dari hal-hal meragukan (gharar)

1. Menjual barang yang belum ditangan penjual.
2. Penjualan barang yang sulit dipindah tangankan.
3. Penjualan yang belum ditentukan harga, jumlah dan kualitasnya.
4. Penjualan yang menguntungkan satu pihak saja.

Bebas dari hal-hal rusak (batil)

1. Jual beli barang-barang psikotropika
2. Produk-produk yang merusak lingkungan¹⁴.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip-

¹⁴ Fabiana Meijon Fadul, *Manajemen Pperbankan Syariah*, Uir Press, 2019.

prinsip hukum Islam (syariah). Bank ini tidak menggunakan sistem bunga (riba), yang dilarang dalam Islam, melainkan menerapkan prinsip berbagi risiko antara bank dan nasabah. Dalam operasionalnya, bank syariah berfokus pada transaksi yang sah secara syariah, seperti jual beli (murabahah), penyewaan (ijarah), dan pembiayaan berbasis kemitraan (mudharabah atau musyarakah).

Secara umum, tujuan utama bank syariah adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan beretika, serta mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat tanpa merugikan pihak manapun.

C. Kerangka Konseptual

